

KEBIJAKAN FISKAL DALAM PANDANGAN *AL-KHARĀJ* PERSPEKTIF PEMIKIRAN ABU YUSUF

Annisa Eka Rahayu

Hukum Islam, Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: annisaeka1397@gmail.com

Yadi Janwari

Hukum Islam, Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: yadijanwari@uinsgd.ac.id

Dedah Jubaedah

Hukum Islam, Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: dedahjubaedah@uinsgd.ac.id

Abstract

Fiscal policy has existed since the time of classical scholars. Fiscal policy is known as public finance. One of the classical scholars who discussed past fiscal policy is Abu Yusuf, a student of Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf managed to write a work that became a master of piece, namely al-Kharaj. Fiscal policy is contained in it. The purpose of this paper is to find out fiscal policy according to the book of al-Kharaj by Abu Yusuf. The research method used is descriptive research with library research method. The results of the writing state that the fiscal policy in the book of al-Kharaj is divided into two parts, namely state revenues consisting of taxes and ghanimah, general ownership and zakat. Meanwhile, state expenditure according to the book of al-Kharaj consists of personnel expenditure, military expenditure, and mustahik zakat.

Keywords: *Abu Yusuf, Fiscal Policy and Theory of Thought*

Abstrak

Kebijakan fiskal telah ada sejak zaman ulama klasik. Kebijakan fiskal dikenal dengan keuangan publik. Salah satu tokoh ulama klasik yang membahas kebijakan fiskal masa lampau yaitu Abu Yusuf seorang murid dari Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf berhasil menulis karya yang menjadi *master of piece* yakni *al-Kharaj*. Kebijakan fiskal dimuat di dalamnya. Tujuan dari penulisan ini mengetahui kebijakan fiskal menurut kitab *al-Kharaj* karya Abu Yusuf. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian sedkriptif dengan metode *library research*. Hasil penulisan menyatakan bahwa kebijakan fiskal dalam kitab *al-Kharaj* di bagi menjadi dua bagian yakni pendapatan Negara yang terdiri dari pajak dan *ghanimah*, kepemilikan umum dan zakat. Sedangkan oengeluaran Negara menurut kitab *al-Kharaj* terdiri dari belanja pegawai, pengeluaran militer, dan mustahik zakat.

Kata Kunci: *Abu Yusuf, Kebijakan Fiskal dan Teori Pemikiran.*

DASAR PEMIKIRAN

Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran Islam tentang ekonomi pada masa lalu. Adalah suatu keniscayaan jika pemikir muslim berupaya untuk membuat solusi atas segala persoalan hidup di masanya dalam perspektif yang dimiliki. Keterlibatan pemikir muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuan menjadikan pemikir muslim melihat fenomena masyarakat dalam konteks yang lebih integratif. Hal ini disebabkan karena cara pandang keilmuan yang dimiliki membentuk cara berpikir mereka untuk menyelesaikan masalah, namun lebih penting dari itu masalah masyarakat menjadi dasar bagi mereka membentuk berbagai model penyelesaian di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, dan lain-lain (Nurseha 2018).

Dalam bentangan sejarah, juga ditemukan ulama-ulama yang memberi kontribusi besar atas perkembangan pemikiran ekonomi Syariah. Di antara tokoh tersebut adalah Abu Yusuf, merupakan seorang tokoh ulama dan pemikir muslim dengan karakteristik pemikiran ekonominya yang berlandaskan etika keseimbangan. Pemikirannya dengan menggunakan interpretasi al-Qur'an dan as-Sunnah, dinilai mampu untuk menemukan jawaban-jawaban rasional yang lebih agamis, etis, serta berkeadilan dan manusiawi dalam merespon beberapa problematika. Hal ini terlihat dari beberapa kasus resesi ekonomi sebagai problematika besar yang dihadapi Khalifah-khalifah sebelum dan pada masa awal pemerintahan Harun al-Rasyid yang dapat diselesaikan melalui teori Maslahah. Abu Yusuf dengan mengedepankan konsep keseimbangan yang berlandaskan etika dan moral agama (Aravik 2016). Diharapkan dari teori Abu Yusuf ini dapat menyelesaikan segala bentuk negatif tatanan kehidupan perekonomian yang melanda semua negara di dunia, atau setidaknya dari teori ini dapat ditawarkan bentuk jalan keluarnya. Di sinilah makna strategis dari pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf untuk mensikapi kehidupan dan sistem perekonomian modern yang telah melahirkan beberapa ketimpangan dalam tatanan kehidupan manusia.

Dengan kitabnya *al-Kharaj* yang banyak mengupas kajian dalam bidang *public finance* yang erat kaitannya dengan kebijakan fiskal. Dalam kitabnya ia berbicara masalah pajak proporsional atas hasil pertanian dari tanah Kharaj, sedangkan dalam

sektor pembelanjaan ia lebih menekankan akan pentingnya pembangunan infrastruktur yang diperlukan masyarakat, seperti irigasi, jembatan dan semisalnya (Majid 2003).

Merespon beberapa kenyataan tersebut, adalah sangat menarik jika tulisan ini dikonsentrasikan pada kajian tentang Kebijakan Fiskal menurut pemikiran Abu Yusuf yang tertuang dalam kitab *al-Kharaj*.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, yakni berupa berupa literature-literatur pendukung yang berkaitan dengan Riba dan Bunga Bank. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis buku dan literature-literatur yang berkaitan dengan Riba dan Bunga Bank.. Analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan cara berlandaskan pada teori hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pikir, yang dapat diterapkan pada fokus permasalahan.

PEMBAHASAN

1. Perjalanan Intelektual Abu Yusuf

a. Riwayat Hidup Abu Yusuf

Nama lengkap Abu Yusuf yakni Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari (113/731-182/798), merupakan seorang murid dan seorang kawan dari Imam Hanifah. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah yakni salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Anshari karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad Saw.) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud (w. 32 H), yakni seorang sahabat Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* (Januari 2016).

Sebagai seorang penganut madzhab rasional Hanafi, *ahl-ra'yu* Abu Yusuf mengamalkan metode penalaran hukum dalam hal yang berkaitan dengan isu-isu duniawi. Sejak kecil Abu Yusuf memiliki minat ilmiah yang tinggi, tetapi keluarganya memiliki kekurangan ekonomi yang memaksa dirinya untuk ikut bekerja mencari nafkah karena

keluarganya bukan berasal dari kalangan berada. Beliau giat dalam memnuntut ilmu sehingga dapat meriwayatkan banyak hadis. Banyak ahli hadis yang memujinya dalam hal periwayatan, padahal mereka jarang memuji para pendukung *ra'yu*. Beliau meriwayatkan hadis dari gurunya, antara lain, Hisyam Ibn Urwah, Abu Ishq asy-Syaibani, Atha ibn Sa'ib dan orang-orang yang sejajar dan sezaman dengan mereka. Dalam belajar Abu Yusuf menunjukkan kemampuannya yang tinggi sebagai *ahlurra'yi* yang dapat menghafal sejumlah hadits (Amalia 2010). Selama tujuh belas tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri madzhab Hanafi. Abu Yusuf terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah.

Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum. Tidak jarang pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya (Abdullah 2010).

Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Imam Abu Hanifah. Selama 16 (enam belas) tahun ia meneruskan tugas Imam Abu Hanifah, selama itu pula Abu Yusuf tidak berhubungan dengan jabatan pemerintahan. Namun sejak wafatnya Abu Hanifah, keadaan ekonomi Abu Yusuf semakin memburuk dan tidak dapat menunjang karir keilmuannya. Hal ini membuatnya meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad pada tahun 166 H/782 M. Di Baghdad, ia menemui Khalifah Abbasiyah Al-Mhadi (159 H/775 M – 169 H/789 M) yang langsung mengangkatnya menjadi hakim di Baghdad Timur. Jabatan tersebut terus dipegangnya sampai masa pemerintahan khalifah Al-Hadi (169 H/785 M – 170 H/786M). pada masa khalifah Harun al-Rasyid antara lain dengan dibentuknya jabatan penuntut umum (kejaksaan) dan instansi *Dîwân Qâdî al-Qudâh* (Hajsmay 1995). Pada masa itu, jabatan Abu Yusuf naik menjadi ketua hakim (*qâdî al-qudâh*) pertama Daulah Abbasiyah. Jabatan ini belum pernah ada sejak masa Bani Umayyah (abad ke-7 M) sampai masa Al-Mahdi dari Daulah Abbasiyah (abad ke-8 M).

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah *Kitab Al-Kharaj*. Kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf ini bukanlah kitab pertama yang membahas masalah *Al-Kharaj* (Perbajakan). Para sejarawan muslim sepakat bahwa ilmuwan Islam

pertama yang menulis kitab dengan membahas tema *al-Kharaj* ialah Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar tahun 170 H, ia adalah seorang Yahudi yang memeluk agama Islam dan menjabat sebagai sekretaris pada masa Khalifah Abu Abdilah Muhammad al-Mahdi tahun 158 H/755 M. tapi sangat disayangkan, karya pertama pada bidang perpajakan dalam agama Islam tersebut hilang dimakan zaman (Saprida, Qodariah 2021).

Penulisan kitab *al-Kharaj* karya Abu Yusuf berdasarkan perintah dan pertanyaan dari Khalifah Harun al-Rasyid menyangkut bermacam permasalahan mengenai pajak, ketika Abu Yusuf memegang jabatan sebagai (*qâdî al-qudâh*). Dengan demikian, kitab *al-Kharaj* ini memiliki orientasi birokratik sebab ditulis untuk memenuhi permintaan Khalifah Harun al-Rasyid yang ingin membuat buku pedoman sebagai buku administrative dalam rangka untuk mengelola lembaga *baitul maal* dengan baik dan benar, yang dapat menjadikan Negara hidup makmur dan masyarakat tidak merasa terzalimi (Aravik and Zamzam 2020). Sekalipun kitab tersebut berjudul *al-Kharaj*, tetapi juga mencakup berbagai macam pembahasan mengenai sumber pendapatan Negara dan lainnya seperti *ghaminalh*, *fai*, *kharaj*, *ushr*, *jizyah*, dan *shadaqah*. Kemudian kitab ini juga dilengkapi dengan tata cara bagaimana mengumpulkan dan mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan dalil *naqilah* (al-Qur'an dan hadits) serta dalil rasional atau *aqilah* (Saprida, Qodariah 2021).

Pendekatan Abu Yusuf untuk menulis tentang masalah *al-Kharaj* adalah dengan pendekatan pragmatis. Ia melihat pada praktik yang berlaku, memeriksa aplikasi terakhir, mempelajari masalah-masalah yang muncul dari kebijakan sekarang dan masa lalu, kemudian meneliti aturan yang ada pada al-Qur'an dan hadits secara yurisprudensi untuk memastikan sesuai dengan syariah, dan kemudian mencapai pada pendapat yang akan menyediakan jawaban. Pendekatan deduktif yang digunakannya bertujuan untuk menemukan titik, perdebatan masalah, membela ide, atau membela penghakiman (Januari 2016).

Kitab *al-Kharaj* dijadikan pedoman penegakan hukum pada masa itu, untuk menghindari kezaliman terhadap rakyat yang disebabkan oleh perbedaan kedudukan atau agama. Abu Yusuf telah meletakkan teori ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Kitabnya mempunyai peran penting dalam menjadikan al-Rasyid sebagai sosok

yang sangat disiookin dalam menggunakan harta Negara, tidak perak berbuat zalim kepada seseorang dan selalu memberikan kepada yang berhak menerimanya (Amalia 2010).

b. Latar Belakang Pemikiran Abu Yusuf

Metode dan pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi setidaknya dilatar belakanginya oleh beberapa factor diantaranya factor *ekstern* dan *intern*. Adapun factor internal yang muncul dari latar belakang pendidikannya sendiri, antara lain berguru kepada tokoh-tokoh yang menjadi ulama fiqh. Hal tersebut terlihat dari argument-argumennya yang sesuai dengan sosio-kultural pendidikannya, sehingga implikasi dari *setting* sosio-kultural itu akan mewarnai masing-masing pendapat para tokoh yang mewarnai pemikiran Abu Yusuf, Sleain itu aspek rasionalitas yang kurang didtemukan pada posisi netral, kritis serta digunakan sebagai sarana dialog, melainkan posisi kontradiktif, perselisihan dan justifikasi, sehingga kurang membrikan kedewasaan berpikir pada masyarakat Islam pada masanya. Abu Yusuf dalam hal ini berupaya untuk menggiring umat muslim dari belenggu tersebut dengan membongkar sedikit demi sedikit kekangan pemikiran yang ditularkan para ulama sebelumnya. Hal ini terlihat dari beberapa metode pemahammnya yang lebih mengedepankan *ra'yu* sebagai landasan berpikir dalam penetapan hukum Selain itu pembebasan *taqlid* juga terlihat dari tulisannya yang tidak sedikit berbeda pendapat dan bahkan bertentangan sama sekali dengan gurunya Abu Hanifah atau Abu Laila (Majid 2003).

Kemudian faktor *ekstern* yang mempengaruhi pemikiran Abu Yusuf yakni sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat serta menindas kaum yang lemah. Hal ini terlihat dari tidak adanya kekuasaan khalifah yang bertahan lama. Akibat kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil, mulai dari Abu Abbas Assadah yang memerintah dari empat tahun Abu Ja'far al-Mansur lebih kurang dua puluh satu tahun, al Mahdi lebih kurang sepuluh tahun, al-Hadi satu tahun, kemudian Harun al-Rasyid yang memerintah kurang lebih dua puluh tahun. Abu Yusuf tumbuh pada saat situasi politik dan ekonomi kenegaraan sedang tidak stabul, karena antara penguasa negeri dan tokoh agama sulit untuk dipadukan. Hal ini terlihat dari adanya pertentangan penguasa dengan tokoh Imam Abu Hanifah sebagai pencetus pemikiran Hanafiah, yang

hidup 52 tahun pada dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyah harus menerima hukuman akibat beberapa penolakan terhadap ajakan dan tawaran penguasa, terutama tawaran jabatan Hakim yang seringkali ditolak Abu Hanifah sehingga masa al-Masur beliau harus menerima hukuman keluar masuk penjara.

Abu Yusuf dengan setting sosio kulturalnya amat menyadari ancaman ini, dan pandangan tentang ancaman tersebut tidak saja di bidang politik, tetapi juga pada sisi kultural sehingga tidak aneh jika pada gilirannya Abu Yusuf harus memilih pendapat berbeda dari gurunya Abu Hanifah dalam masalah penerimaan tawaran pemerintah untuk menjadi hakim. Analisis ini bisa jadi dikarenakan *background* pemikiran Abu Yusuf yang terserap dari multi tokoh, namun tidak menutup kemungkinan penerimaan tawaran tersebut bagian dari upaya menyelamatkan *mazhab* gurunya, atau kepentingan politik sosial ekonomi lainnya yang harus mendudukkannya pada jabatan yang tidak pernah diterima oleh Abu Hanifah seumur hidupnya. Namun, interaksi antara Abu Yusuf sebagai tokoh agama dan Khalifah, masing-masing mempunyai nilai kepentingan dan harapan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang (Majid 2003).

Berangkat dari realitas *setting* sosio-kultural seperti itulah Abu Yusuf tampil kepermukaan dengan beberapa muatan pemikiran ekonomi *al-Kharaj* tersebut. *Setting* sosio-kultural seperti ini pada gilirannya berpengaruh pada masanya, terutama pada muatan pemikiran Abu Yusuf yang tidak terkecuali pada kitab *al-Kharaj*.

c. Karya-Karya Abu Yusuf

Di sela-selanya kesibukannya melaksanakan tugas sebagai murid, guru, hakim dan kemudian pejabat penting dalam kehakiman, Abu Yusuf masih sempat menulis berbagai buku yang berpengaruh besar dalam memperbaiki system pemerinyahan dan peradilan serta penyebaran Mazhab Abu Hanifah. Beberapa di antara karyanya adalah sebagai berikut:

- 1) *Kitab al-Âsâr*. Di dalam kitab ini dimuat hadits yang diriwayatkan dari ayah dan gurunya. Ada dari hadis-hadis tersebut yang sandnya bersambung kepada Rasulullah Saw. ada yang sampai pada sahabat dan ada pula yang hanya sampai kepada *tabi'in*. Ia mengemukakan pendapat gurunya, Imam Abu Hanifah, kemudian pendapatnya sendiri dan menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat mereka.

- 2) *Kitab Ikhtilâf Abu Hanifah wa ibn Abî Laila*. Di dalamnya dikemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan ibn Abi Laila serta perbedaan pendapat mereka. Dalil-dalil dan logika Imam Abu Hanifah juga dibuat secara terperinci.
- 3) *Kita bar-Radd 'al Syiâr al-Auza'i*. Kitab ini memuat perbedaan pendapatnya dengan pendapat Abdurrahman al-Auza'i. tentang masalah perang dan jihad, termasuk banyahnya terhadap pendapat al-Auza'i.
- 4) *Kitab al-Kharâj*. Kitab ini merupakan kitab terpoluper dari karyanya, kitab ini merupakan *master piece*. Di dalam kitab ini, ia menuangkan pemikiran fiqihnya dan musyawarah.

Menurut Ibn Nadim (w. 386 H/995 M) yang merupakan seorang sejarawan, selain kitab-kitab di atas masih banyak kitab yang ditulis seperti *Kitâb as-Şalât* (mengenai shalat), *Kitâb az-Zakâh* (mengenai zakat), *Kitâb Şyiâm* (mengenai shaum), *Kitâb al-Bai* (mengenai jual beli), *Kitâb Farâid* (mengenai waris) dan *Kitâb al-Waşiyyah* (mengenai wasiat). Dalam kitab-kitab tersebut dimuat pendapat gurunya dan pendapat sendiri tentang masalah-masalah yang dikandung dari masing-masing kitab.

2. Kebijakan Fiskal Abu Yusuf dalam Al-Kharâj

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama pemerintah adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Beliau selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan melakukan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

Dalam teori ekonomi klasik, kebijakan fiskal biasanya didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memicu tarip pada subsidi asing. Kebijakan fiskal dikenal dengan kebijakan keuangan publik, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Sehingga Kebijakan fiskal dipandang sebagai instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pengeluaran dan pengaturan pajak.

Dalam penulisan ini kekuatan pandangan Abu Yusuf adalah mengenai kebijakan fiskal atau sering disebut engan keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan

menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran- saluran besar dan kecil. Berkaitan dengan kebijakan fiskal, maka erat kaitannya dengan pendapatan dan pengeluaran Negara. Berikut pendapatan dalam Tinjauan *Al-Kharaj*.

a. Pendapatan Dalam Tinjauan *Al-Kharaj* Abu Yusuf

Dalam *Al-Kharaj*, Abu Yusuf menjelaskan pos-pos penerimaan negara secara rinci, namun tidak berurutan. Bahkan beliau sendiri tidak memberi judul khusus mengenai pos penerimaan. Hanya saja dari judul yang beliau tulis, dapat dipahami bahwa hal tersebut adalah bagian dari pendapatan negara. Pembahasan tentang pos-pos penerimaan negara tersebut dapat ditemukan dalam beberapa halaman, dengan pembagian sebagai berikut.

- 1) *Bagian pertama*: perpajakan dan *ghonimah*. Dengan rincian; rampasan perang (*ghonimah*) dan ia merupakan sumber penerimaan yang pertama disebutkan termasuk *ghonimah*, serta pertambangan dan harta terpendam (*rikaz*). Berikutnya Abu Yusuf membahas tentang *fai*' dan *kharaj*, ditulis dengan panjang lebar tentang pajak tanah atau pertanian.
- 2) *Bagian kedua*: kepemilikan umum. Kepemilikan umum harus dikembalikan kepada rakyat, baik berupa harta yang dibagikan langsung, maupun berupa pelayanan negara yang dibiayai dari penjualannya. Dalam hal ini, Abu Yusuf menjelaskan beberapa bidang yang menjadi sumber pemasukan negara. Di antaranya adalah bidang sungai dan perairan . Selain itu, ada juga aset milik negara yang menjadi sumber pendapatan, di antaranya adalah tanah pertanian yang sebelumnya di bawah kekuasaan Persia (*gatha'i*) juga *idle asset* berupa tanah mati (*mawatul ardh*) yang tidak difungsikan dengan baik dan tanah milik pemerintah yang disewakan.

Bagian ketiga: Sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. walaupun yang menjadi fokus *Al-Kharaj* adalah masalah perpajakan, namun Abu Yusuf

berbicara cukup panjang lebar tentang sumber pendapatan ini. Meskipun beliau hanya merinci satu jenis dalam pasal khusus yang membahas mengenai zakat, yaitu zakat binatang ternak namun ada sumber pendapatan lain yang disimpan dalam pos zakat, seperti zakat pertanian yang dijelaskan bersamaan dengan penjelasan pajak pertanian (*kharaj*), zakat perdagangan bersamaan dengan *usyur* (bea cukai).

Pendapatan Negara menurut Abu Yusuf dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Perpajakan (*al-Kharaj*) dan *Ghanimah*

a) Perpajakan (*al-Kharaj*)

Kebijakan pemberlakuan *kharaj* oleh Abu Yusuf diambil dari kebijakan yang telah diberlakukan pada masa Umar bin Khattab. Abu Yusuf mengatakan dalam kitab *al-Kharajnya* bahwa :

Dan beberapa orang ulama telah memberitahuku, mereka berkata: ketikasekelompok prajurit Irak dari pasukan Saad bin Abi Waqqos mendatangi Umar bin Khatab yang sedang bermusyawarah dengan sahabat Nabi Muhammad yang lain tentang pembentukan diwan (lembaga keuangan). Dan saat itu, beliau masih sependapat dengan Abu Bakar dalam hal pendistribusian harta *fai'*. Ketika Irak dikuasai, beliau kembali bermusyawarah tentang perbedaan kondisi, dan beliau melihat itu adalah sebuah pendapat dan patut dikonsultasikan apakah yang lain juga sependapat, lalu bermusyawarahlah beliau tentang pendistribusian tanah yang menjadi *fai'* bagi kaum muslimin tersebut. Sekelompok orang berpendapat bahwa mereka menginginkan tanah tersebut dibagikan. Namun demikian, Umar berkata: lalu bagaimana dengan orang-orang Islam yang datang setelah generasi kita? Sementara mereka telah mendapati tanah sudah didistribusikan dan diwariskan?. Ini bukanlah sebuah pendapat yang bagus. Fika tanah Irak dan Syam dibagikan (kepada prajurit perang sebagai *fai'*) lalu apa yang dipakai untuk menjaga perbatasan? Bagaimana pula dengan keturunan dan janda-janda yang ada di negeri ini dan sekitar Irak dan Syam?

Dari tulisan di atas terlihat bahwa ide kebijakan penarikan pajak tanah atau pertanian dimulai dari Umar bin Khatab. Beliau lebih mengutamakan untuk tidak membagikan tanah tersebut kepada kaum muslimin, namun menjadikannya investasi masa depan untuk keberlangsungan negara dan jaminan sosial. Yaitu, dengan membiarkan tanah tersebut dikelola oleh pemiliknya, sementara negara mengambil pajak darinya (Muti 2011).

Pada masa kekuasaan Harun al-Rasyid, *kharaj* menjadi topic sangat hangat. karena urgensinya. Dan Abu Ysuuf membuat pedoman tentang pemungutan pajak ini, yaitu dengan mengubah system pemungutan dengan cara *mashah* (luasnya tanah) pada system *muqosamah*. Sistem muqosamah ini meskipun tidak dicontohkan Umar bin Khattab, bamun mayoritas ulama membolehkan demi kemashlahatan. Di antara kelebihan system *muqosamah* adalah:

- 1) Negara akan mendapat penghasilan rutin setiap panen.
- 2) Sistem ini juga mendorong produktifitas sector pertanian.
- 3) Sistem ini pun dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam mengalokasikan *revenue*, karena system ini penerimaan Negara bertambah dan belanja Negara yang bervariasi pun akan tercukupi dengannya.

Pengelolaan pajak yang professional akan membawa kebaikan bagi Negara maupun rakyat. Istilah yang digunakan oleh Abu Yusuf dalam *al-Kharaj* adakah *tawliyatul kharaj* (pengelolaan pajak). Adapun kriteria pemungut pajak menurut Abu Yusuf di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Baik agamanya.
- 2) Amanah.
- 3) Menguasai ilmu fikih.
- 4) Pintar
- 5) Suka Bermusyawah.
- 6) Menjaga harga diir.
- 7) Berani membela kebenaran.
- 8) Orientasu dalam menjalankan keajiban.
- 9) Jujur dan
- 10) Tidak zalim.

b) *U syr*

Abu Yusuf menulis dalam kitabnya al-Kharaj bahwasannya:

“Kemudian diambil dari pedagang muslim 2,5%, dari ahli dzimmah 5% dan dari kafir harbi (yang memerangi Islam) 10%, bagi mereka yang melintasi pos bea cukai dengan maksud untuk berdagang, dan nilai perdagangannya mencapar 200

dirham atau lebih, jika nilainya tidak mencapai 200 dirham maka tidak dikenakan apa-apa.”

Pajak usyur tidak hanya dikenakan atas barang yang dibawa masuk ke negara Islam untuk dijual saja. Barang-barang yang dibeli dari negara Islam untuk diperdagangkan juga dikenai pajak, sebagaimana waktu pemungutan usyur juga hanya satu tahun sekali.

Abu Yusuf mengatur dalam hal ini semua, bahwa *ahlu dzimmah* atau *kafir harbi* bila melintasi pos bea cukai dengan membawa minuman keras atau babgi maka tetap dikenakan pajaknya dengan tetap menghitung nilai moneterinya, jika mencapai 200 dirham, maka dikenakan pajak, jika di bawah itu, maka tidak dikenakan. Dalam kitabnya *al-Kharaj* ia menulis seseorang muslim melintasi pos bea cuki dengan membawa barang dagangan, lalu bersumpah bahwa ia telah menunaikan zakatnya, maka sumpahnya diterima dan tidak dikenakan pajak *usyur*.

Ada beberapa butir penting mengenai pajak bea cukai perspektif *al-kharaj*, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Batas minimal untuk barang yang dikenakan pajak/bea cukai adalah 200 dirham.
- 2) Pajak bea cukai hanya dikenakan bagi yang melintas dengan barang dagangan, bukan barang pribadi yang diperdagangkan.
- 3) Barang yang dibawa untuk kebutuhan pribadi, tidak dikenakan pajak.
- 4) besaran pajak yang dikanekan adalah 2,5% bagi muslim, 5% bagi *ahlu dzimmah* dan 10% untuk *ahlu harbi*.
- 5) Jika kaum muslimin melintasi pos bea dan cukai dengan membawa barang dagangan dan bersumpah telah membayar zakatnya, maka 2,5% yang menjadi *usyur* tidak lagi dikenakan, karena *usyur* bagi kaum muslimin merupakan zakat.
- 6) Barang Yang diharamkan oleh Islam, lalu di bawa oleh orang kafir baik *dzimmi* maupun *harbi*, tetap dikenakan pajak jika nilainya mencapai batas minimal wajib pajak (200 dirham), karena barang-barang tersebut merupakan barang bernilai bagi mereka, walaupun bagi kaum muslimin tidak bernilai.

c) ***Ghanimah dan Khumus***

Pembahasan mengenai harta rampasan perang, menjadi bab yang pertama kali dibahas dalam kitab *Al-Kharaj*. Setelah beliau memberi nasihat kepada amirul

mukminin Harun Ar-rasyid, dan setelah beliau menyebutkan hadits-hadits mengenai motivasi beramal. Beliau memulai pembahasan pedoman keuangan publik dari harta rampasan, walaupun yang menjadi bahasan utama dalam *Al-Kharaj* adalah mengenai perpajakan khususnya pajak pertanian (*farm tax*) atau *Al-Kharaj* sesuai dengan nama bukunya (Muti 2011).

Ghamimah bagi Abu Yusuf bukan hanya rampasan perang yang diperoleh dari orang kafir saja, namun ia juga mencakup barang tambang dan perhiasan yang diperoleh dari laut, serta barang temuan dan harta karun. Walaupun para ulama membahas barang-barang tersebut dalam bab zakat, Namun, dari sisi penyimpanan Abu Yusuf tetap menggolongkan harta temuan dan barang tambang ke dalam harta zakat kecuali perhiasan yang diperoleh dari laut, Abu Yusuf mengkategorikannya ke dalam *ghanimah*.

Mengenai *khumus*, Abu Yusuf dalam *al-Kharaj* membahas pejuang lebar tentang bagaimana *khulafa al-rasyidin* membagikan harta tersebut, terutama setelah Rasulullah Saw wafat. Abu Yusuf menulis bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali membagikan *khumus* hanya untuk Allah Swt, anak yatim dan fakir miskin, sementara bagian Rasulullah dan kerabatnya ditiadakan setelah beliau wafat.

1) Harta Pertambangan (*Ma'din*) dan Harta Terpendam (*Rikaz*)

Dalam *Al-Kharaj* Abu Yusuf mencatat bahwa penyimpanan harta pertambangan ada dua pos; pos zakat dan *ghonimah*. Pertama: pos zakat adalah barang tambang yang mencapai 20 *mitsqol* emas dan 200 dirham perak. Maka darinya dikenakan *khumus* (seperlima), dan *khumus*nya disimpan dalam pos zakat. kedua: pos *ghonimah*, yaitu barang tambang yang tidak mencapai 20 *mitsqol* emas atau 200 dirham perak, maka *khumus* yang dikenakan darinya masuk dalam pos *ghonimah*.

Sementara, mengenai barang temuan yang ada di perut bumi (*rikaz*), yang didefinisikan oleh Abu Yusuf (1979: 21) sebagai emas dan perak yang Allah aptakan dalam perut bumi dan terpendam. Pada harta ini dikenakan seperlima, dan berlaku bagi muslim maupun non-muslim yang *dzimmi*, sementara kafir *harbi* yang menemukan harta temuan dakan wilayah Islam, maka dia tidak berhak mengambilnya dan wajib diserahkan kepada pemerintah Islam.

2) Kekayaan Laut

Pandangan Abu Yusuf mengenai kekayaan laut yang berupa perhiasan atau mutiara adalah juga menjadi sumber pendapatan pemerintah, jika ada sector swasta yang mendapat kekayaan laut semacam itu, maka ia dikenakan 1/5 dari harta tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa hasil laut yang berupa perhiasan juga termasuk *ghanimah*. Menurut Abu Yusuf ahli fikih seperti Imam Bi Hanifah, Abi Laila dalam kitab fikih bahwa hasil temuan laut tidak dikenakan apapun. Namun Abu Yusuf bebrbeda pendapat, bahwa Negara berhak atas 1/5 dari hasil temuan dan 4/5 nya di bagikan pada pihak yang menemukan.

d) *Jizyah*

jizyah merupakan pajak kepala bagi non muslim yang masuk ke wilayah dan perlindungan pemerintahan Islam, sebab tidak ikut serta berperang bersama kaum muslimin. Abu Yusuf berpendapat bahwa *jizyah* diwajibkan pada semua kafir *dzimmi*, Adapun perlakuan khusus terhadap kaum Nasrani Bani Taglib adalah mereka tidak dikenakan *jizyah* karena zakat seperti kaum muslimin, hanya saja mereka harus membayar dua kali lipat zakat. Kaum Nasrani Bani Taglib adalah komunitas Nasrani Arab yang keras dan selalu memihak pada musuh.

Menurut Abu Yusuf pelipatgandaan zakat tersebut berlaku pada semua jenis harta zakat. Ketentuan *jizyah dalam al-Kharaj* diatur dengan sedail-adilnya, ini hanya diwajibkan bagi laki-laki, tidak bagi wanita dan anak-anak. Juga disesuaikan dengan tingkatan ekonomi rakyat, pada masyarakat non muslim tingkat atas dikenakan 48 dirham perak, dan kelas menengah dikenakan 24 dirham sementara kelas bawah hanya 12 dirham dan semuanya dipungut sekali dalam setahun.

2. Bagian Kepemilikan Umum

a) Bidang Sungai dan Perairan

Mengenai sector perairan dan sungai. Abu Yusuf berpandangan bahwa jika seseorang memanfaatkan sebuah pulau yang kosong, tanpa ada pemiliknya yang sah untuk bercocok tanam dan atau membangun sebuah bangunan, maka hal itu diperbolehkan oleh pemerintah setelah meminta izin kepada pemerintah, dengan syarat tidak membahayakan orang lain, khususnya kapal pedagang yang melintas.

Dalam kitab *al-Kharaj* pemerintah berhak menerima pajak dari pemanfaatan sebuah pulau yang kosong dan status hukumnya sama dengan tanah mati. Jika pulau itu statusnya sebagai tanah *usyur* maka yang memanfaatkannya dikenakan zakat pertanian sebesar 10%, jika status tanahnya *kharaj* maka ia dikenakan zakat pertanian.

b) Bidang Aset Produktif Milik Negara

(1) *Qatha'i*

Qatha'I adalah tanah yang diberikan pemerintah kepada rakyat yang telah berkontribusi untuk Negara. Menurut Abu Yusuf tanah yang merupakan *qatha'I* jika dikelola dengan baik dan menghasilkan, maka pemerintah berhak menarik pajaknya dengan besaran antara 10% atau 20% tergantung kebijakan pemerintah. Jika pemerintah memandang bahwa petani tersebut untuk membiayai tanah tersebut maka kepada pemerintah hanya 10%, namun jika irigasinya berasal dari tanah *kharaj*, maka dikenakan *kharaj*.

(2) Tanah Mati/Menganggur (*Mawathul Ardh*)

Mawathul Ardh adalah tanah yang belum pernah terjamah oleh siapa pun dengan aktivitas pertanian, bekas bangunan, pemakanan, tempat pengembala hewan dan tidak menjadi milik siapapun. Orang yang pengelolanya berhak atasnya, ia boleh menjualnya atau mewariskannya jika telah meninggal dunia. Abu Hanifah mewajibkan bagi siapa saja yang ingin mengelola tanah mati, agar meminta izin kepada pemerintah untuk mengelolanya dan pemerintah mempertimbangkan atas dasar mashlahat.

Dengan demikian, pemerintah berhak mengelola tanah-tanah menganggur untuk aktivitas apapun yang mengandung mashlahat bagi masyarakat, pertanian, perdagangan atau apapun yang mengandung *shalah* (kebaikan).

Sebagaimana *qatha'i*, tanah mati dalam Islam tidak boleh menganggur selama lebih dari tiga tahun. Jika seseorang telah diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola harta, namun setelah itu tidak ada aktivitas dan berlangsung dan berlangsung selama tiga tahun, maka pemerintah berhak mengambilnya kembali.

c) Bidang Zakat

Meskipun yang menjadi tema utama Abu Yusuf adalah masalah perpajakan sesuai dengan nama kitabnya *al-Kharaj*. Namun demikian Abu Yusuf sebenarnya membahas

banyak hal mengenai zakat. Paling tidak ada tiga sumber zakat yang menjadi perhatian Abu Yusuf dalam *al-Kharaj*. Di antaranya zakat binatang ternak, zakat perdagangan dan zakat hasil pertanian.

(1) Zakat Pertanian

Menurut Abu Yusuf yang wajib dikeluarkan dari zakat pertanian adalah sebesar 10% jika irigasinya alami (*saih*) atau tidak membutuhkan biaya seperti sungai dan mata air yang mengalir dan 5% jika irigasinya membutuhkan biaya, namun jika menggunakan keduanya, maka dilihat yang paling dominan antara keduanya atau diambil tengah-tengah antara 5% dan 10%.

Tentang nisab zakat pertanian, Abu Yusuf mencatat bahwa nisabnya adalah lima wasaq, jika hasil pertanian itu tidak sampai lima wasaq, maka ia tidak wajib dizakati. Ketentuan lima wasaq tersebut berlaku walaupun jenis hasil pertaniannya berbeda-beda. Wasaq dalam hadits Nabi dijelaskan oleh Abu Yusuf ialah sama dengan 60 *sha'*. Dengan demikian, lima wasaq sama dengan 300 *sha'*. Hasil pertanian menurut pandangan Abu Yusuf jika telah sampai nisabnya, maka ia wajib dikenakan zakat, walaupun telah berkurang jumlahnya untuk makanan keluarga, biaya pekerja, biaya bajak, bahkan meskipun berkurang karena hasil pertaniannya dicuri, tetap wajib dikenakan pajak.

(2) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan, dalam kitab *Al-Kharaj* tidak banyak dibahas karena penulisnya, Abu Yusuf lebih banyak menulis tentang beacukai bagi produk luar negeri dan kebijakan tentang perdagangan internasional (*international trade policy*). Hal tersebut karena Abu Yusuf menggolongkan zakat perdagangan ke dalam pembahasan bea cukai (*usyur*). Meskipun demikian, siapapun yang membaca kitab *Al-Kharaj* akan mendapati bahwa *usyur* bagi kaum muslimin adalah zakat perdagangan. Ada dua hal yang mendukung pendapat ini.

(3) Zakat Peternakan

Menurut Abu Yusuf binatang ternak yang wajib dizakati adalah kambing, sapi atau kerbau, kuda, dan unta. Ada beberapa kriteria yang Abu Yusuf sebutkan mengenai binatang yang wajib jenis dizakati, kambing, dapat maka disimpulkan usianya tidak sebagai boleh berikut *Pertama*, kurang dari dua tahun, sehat fisiknya, tidak cacat, dan

tidak sedang mengandung. *Kedua* hewan dari jenis unta dan sapi, maka tidak boleh dari hewan yang untuk dipekerjakan untuk membajak sawah misalnya.

b. Pengeluaran Dalam Tinjauan *Al-Kharaj* Abu Yusuf

1) Belanja Pegawai

Sebelum Adam Smith menulis dalam *the Wealth of Nation* bahwa di antarakewajiban pemerintah adalah menanggung semua pengeluaran yang digunakan untuk pelayanan publik yang manfaatnya kembali kepada semua masyarakat, Abu Yusuf telah jauh-jauh hari melampauinya dalam *Al-Kharaj*.

Menurut Abu Yusuf dalam *al-Kharaj* Pelayanan publik dalam Islam yang harus ditanggung oleh negara bukan hanyamencakupsektorgaji pegawai, namun untuk keseluruhan masyarakat berhak mendapatkannya seperti pendidikan, kesehatan, keadilan, air minum, penerangan, dan lain sebagainya. Dan alokasi anggarannya berasal dari penerimaan negara, baik zakat jika ada salah satu golongan 8 di sana. atau pun penerimaan lainnya. Negara berkewajiban menggaji semua pegawai yang telah melakukan tugas pelayanan publik dengan gaji yang layak sesuai kelasnya.

2) Pertahanan Militer

Abu Yusuf, mencatat bahwa Umar bin Khatab membagikan kekayaan dari baitul mal untuk sektor militer dengan membedakan antara golongan sahabat yang dahulu memerangi Rasulullah sebelum mereka masuk Islam, dengan sahabat yang dari awal bersama Rasulullah memerangi orang-orang kafir. Dengan rincian; 12.000 dirham untuk masing-masing istri-istri Nabi dan pamannya Abbas, 5.000 dirham untuk masing-masing prajurit Perang Badar dan kedua cucu nabi Hasan dan Husain, 4.000 dirham untuk orang-orang yang masuk Islam sebelum Perang Badar, namun belum sempat mengikuti perang, termasuk yang mendapat bagian tersebut adalah Usamah bin Zaid, 3.000 dirham untuk sebagian anak-anak kaum Muhajirin dan Anshar, termasuk Abdullah bin Umar, 2.000 dirham untuk anak-anak kaum Muhajirin dan Anshar selain di atas, 800 dirham untuk penduduk Makkah, 400 dan 300 dirham untuk semua golongan penduduk, 600, 400, 300, dan 200 untuk istri-istri kaum Muhajirin dan Anshar.

3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (*Minimum Level of Living*)

Dalam hal ini Abu Yusuf menyimpulkan dalam kitab *al-Kharaj* bahwa orang-orang yang tidak mampu bekerja, baik karena memiliki cacat fisik atau lanjut usia serta orang-orang yang di dalam penjara sekalipun, berhak mendapatkan jaminan kebutuhan minimal dari negara, karena Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.

4) Proyek Infrastruktur

Sumber penerimaan yang paling dominan pada masa khalifah Harun Ar-rasyid adalah sektor pertanian, hal inilah salah satu melatarbelakangi ditulisnya Al-Kharaj sebagai pedoman keuangan negara. Oleh sebab itu, dalam hal pengeluaran, Abu Yusuf menyarankan agar harta yang dikeluarkan dari baitul mal, selain pengeluaran tetap (*fixed expenditure*) dan bermanfaat bagi rakyat, juga harus memiliki nilai tambah penerimaan pajak yang lebih banyak. Hal itu ditulis oleh Abu Yusuf yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab membiayai proyek seperti perawatan sungai dan penggaliannya, agar irigasinya lancar hasil pertanian pun menjadi lebih melimpah.

Abu Yusuf berpendapat mengenai proyek infrastruktur dan dapat diambil beberapa pelajaran. Pertama, sifat-sifat terpuji yang harus melekat pada diri aparat pemerintah yang ditugaskan dalam bidang perpajakan, sifat-sifat itu antara lain, reputasi pribadi yang baik, komitmen keagamaan yang kuat, dan sifat amanah. Kedua, sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh para petugas pajak, tidak serta merta membuatnya dapat segera melakukan tugas di lapangan dengan sukses. Karakter yang baik hanya merupakan *necessary condition*. Ia juga diminta berdiskusi dengan para ahli dari manapun untuk memperoleh hasil yang objektif tentang kondisi lapangan, agar perannya dapat optimal dalam rangka meningkatnya pajak. Ketiga, negara menggunakan anggaran belanja baitul mal untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang sisi manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, di samping memiliki nilai tambah berupa peningkatan pendapatan negara, karena proyek infrastruktur semacam itu memiliki nilai investasi yang akan menambah penghasilan nasional dan pendapatan negara. Keempat, pemerintah harus jeli melihat peluang dan potensi sumber daya yang dapat menambah pemasukan bagi negara.

5) *Mustahik Zakat*

Abu Yusuf mencatat bahwa golongan yang mendapat alokasi khusus dari harta zakat berjumlah delapan golongan, mereka adalah orang-orang fakir, miskin, 'amilin (yang mengurus zakat), mu'allaf (yang baru masuk Islam), arrigob (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, kebutuhan untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Poin-poin itulah yang Abu Yusuf sebutkan sebagai dimensi pembelanjaan Negara. Tentunya masih ada dimensi lain yang dibiayai pemerintah dalam ekonomi Islam, hanya saja Abu Yusuf tidak merinci semuanya dalam *Al-Kharaj*.

SIMPULAN

Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, Sebagai seorang penganut madzhab rasional Hanafi, *ahl-ra'yu*. Abu Yusuf merupakan seorang tokoh ulama klasik dengan sejumlah karya, namun yang paling fenomenal adalah kitab *al-Kharaj*. Dalam kitabnya membahas mengenai kebijakan fiskal atau keuangan public yang dapat dijadikan pegangan bagi umat muslim di dunia. Dalam kitab *al-Kharaj*, kebijakan fiskal dibagi menjadi dua pos yaitu penerimaan Negara dan pengeluaran Negara. dalam *al-Kharaj* penerimaan Negara dibagi menjadi tiga bagian yakni *Pertama*, perpajakan dan ghanimah, jizyah, usyur, fai', khumus, rikaz, tanah mati. *Kedua*, kepemilikan umum dan *ketiga* Zakat. Adapun pengeluaran Negara menurut Abu Ysuuf dalam kitab *al-Kharaj* yakni belanja pegawai, pertahanan militer, Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*minimum level of living*), proyek infrastruktur dan *mustahik* zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publisher.
- Aravik, Havis. 2016. “Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern.” *Economica Sharia* 2(1):29–38. doi: 10.36908/esha.v2i1.90.
- Aravik, Havis, and Fakhry Zamzam. 2020. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik*. Palembang: Palembang: Rafah Press.
- Hajsmay, A. 1995. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Rosda.
- Majid, M. Nazori. 2003. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
- Muti, Nurul Huda dan Ahmad. 2011. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj Imam Abu Yusuf*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurseha, Muhammad Achid. 2018. “Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi).” *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1(2):1–16.
- Saprida, Qodariah, Zuul Fitriani. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.